



BUPATI NGANJUK
PROPINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/66/K/411.013/2016

TENTANG

REMUNERASI PENGELOLA DAN PEGAWAI
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH NGANJUK

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 50 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, maka perlu menetapkan ketentuan tentang Remunerasi Pengelola dan Pegawai Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Nganjuk dengan Keputusan Bupati.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Nganjuk;
14. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 18 Tahun 2009 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja RSUD Kabupaten Nganjuk;
15. Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/11/K/411.013/2010 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Nganjuk Untuk Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG REMUNERASI PENGELOLA DAN PEGAWAI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH NGANJUK

KESATU : Menetapkan Remunerasi Pengelola dan Pegawai Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Nganjuk

KEDUA : Remunerasi sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu diberikan kepada :

1. Dewan Pengawas Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Nganjuk dan Sekretaris Dewan Pengawas dapat diberikan remunerasi sesuai tingkat tanggungjawabnya, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Remunerasi bagi Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan pengawas diberikan dalam bentuk honorarium;
 - b. Honorarium Ketua Dewan Pengawas paling banyak sebesar 40% (empat puluh persen) dari gaji pemimpin Badan Layanan Umum Daerah ;
 - c. Honorarium anggota Dewan Pengawas paling banyak sebesar 36% (tiga puluh enam persen) dari gaji pemimpin Badan Layanan Umum Daerah ;
 - d. Honorarium Sekretaris Dewan Pengawas paling banyak sebesar 15% (lima belas persen) dari gaji pemimpin Badan Layanan Umum Daerah Honorarium Dewan Pengawas dianggarkan di dalam Rencana Bisnis Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Nganjuk sesuai anggaran tahun berjalan.
2. Remunerasi bagi pejabat pengelola dan Pegawai Badan Layanan Umum Daerah dapat dihitung berdasarkan :
 - a. Bagi pejabat pengelola dan pegawai Badan Layanan Umum Daerah yang berstatus PNS, gaji pokok dan tunjangan mengikuti peraturan perundangan-undangan tentang gaji dan tunjangan PNS serta diberikan tambahan insentif sesuai jasa pelayanan yang telah ditetapkan sebesar 40 % (empat puluh persen) dari tarif pelayanan dan 40 % (empat puluh persen) keuntungan pelayanan farmasi;
 - b. Bagi pejabat pengelola dan pegawai Badan Layanan Umum Daerah yang berstatus non PNS insentif bulanan ditetapkan dalam bentuk honorarium, dan mendapatkan tambahan penghasilan sesuai insentif yang diperoleh;

- c. Distribusi insentif yang berasal dari jasa pelayanan, diatur sebagai berikut :
- 1) Setiap penghasil jasa diwajibkan memberikan kontribusi
 - 2) Distribusi insentif terdiri dari insentif langsung dan insentif tidak langsung
 - 3) Insentif langsung diberikan kepada individu atau kelompok yang menghasilkan jasa pelayanan sesuai dengan proporsi yang telah ditentukan dalam sistem remunerasi ini, sebesar 40% (empat puluh persen) dari proporsi jasa
 - 4) Sisanya sebesar 60% (enam puluh persen) didistribusikan dengan rincian sebagai berikut:
 - a) Pos Remunerasi sebesar 45% (empat puluh lima persen)
 - b) Insentif I Direksi 5% (lima persen)
 - c) Insentif langsung pejabat pada staf direksi sebesar 4% (empat persen) secara kelompok
 - d) Dana kesejahteraan karyawan 6% (enam persen)
 - 5) Insentif tidak langsung diberikan kepada seluruh karyawan berdasarkan tingkatan kinerja, yang sumbernya berasal dari Pos Remunerasi;
 - 6) Direksi hanya mendapat insentif langsung dan tidak mendapat insentif tidak langsung.
- d. Indikator penilaian kinerja yang didasarkan kepada:
- 1) pengalaman dan masa kerja ;
 - 2) ketrampilan, ilmu pengetahuan dan perilaku;
 - 3) resiko kerja;
 - 4) tingkat kegawatdaruratan;
 - 5) jabatan yang disandang; dan
 - 6) hasil/capaian kinerja.

KETIGA : Ketentuan dan rincian lebih lanjut berkaitan dengan besaran remunerasi setiap pejabat pengelola dan pegawai Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Nganjuk akan diatur dalam Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Nganjuk.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada biaya operasional Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Nganjuk.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 18 April 2016

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd.

ELLY HERNATIAS, SH, MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19661107 199403 1 005

BUPATI NGANJUK,

ttd

TAUFIQURRAHMAN